



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGATURAN JASA PELAYANAN
PADA RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan kelompok pusat pendapatan (*revenue center*) pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere maka Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGATURAN JASA PELAYANAN PADA RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengaturan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf j dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf baru, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap karyawan RSUD wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, adil dan merata terhadap semua pasien yang berkunjung dan dirawat di RSUD.
- (2) Setiap karyawan RSUD dapat memperoleh insentif yang bersumber dari jasa pelayanan berlandaskan proporsional dan kepatutan, yang besarnya ditentukan dengan sistem remunerasi.
- (3) Setiap karyawan pada kelompok pusat pendapatan (*revenue center*) yaitu yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke dalam Pos Remunerasi.
- (4) Kelompok pusat pendapatan (*revenue center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU / ICCU;
 - e. NICU / Perinatologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Pelayanan Kamar Bersalin;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - k. Instalasi Farmasi;

- l. Instalasi Gizi;
 - m. Unit Transfusi Darah (UTD);
 - n. Unit Rekam Medis;
 - o. Pemulasaran Jenazah;
 - p. Ambulance; dan
 - q. Instalasi dan fasilitas lain yang menghasilkan jasa pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran jasa pelayanan pada rumah sakit adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang berlaku pada pasien umum, pasien asuransi dan pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - (2) Besaran jasa pelayanan dari klaim yang dibayarkan ke rumah sakit diatur sebagai berikut:
 - a. Pasien JKN pembayaran jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari klaim yang dibayarkan;
 - b. Pasien JKN yang atas permintaan sendiri untuk dirawat ke kelas lebih tinggi dari kelas yang merupakan haknya atau perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs dan tariff INA-CBGs kelas yang lebih tinggi dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya. Urun biaya selisih sebesar 60% merupakan jasa sarana dan 40 % merupakan jasa pelayanan.
40 % jasa pelayanan dari urun biaya selisih dikembalikan ke ruangan yang merawat pasien; dan
 - c. Pasien SKTM dan pasien peserta Asuransi lainnya serta pasien umum yang membayar sesuai tarif Peraturan Daerah maka pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif Peraturan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) huruf a angka 3 huruf c diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Insentif langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan insentif yang diterima oleh karyawan pada pusat pendapatan (*revenue center*).

- (2) Insentif langsung dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis bersifat individu, yang diterima berdasarkan jumlah produk jasa yang dihasilkan oleh dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis bersangkutan (*no performance no pay*).
- (3) Besaran insentif langsung dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis adalah 50% (lima puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.
- (4) Insentif langsung tenaga lainnya bersifat kelompok, yang dihitung dengan indexing kelompok dengan denominator total score kelompok.
- (5) Besaran insentif langsung tenaga lainnya adalah 50% (lima puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan kelompok tersebut ditambah 2% (dua persen) dari insentif tidak langsung sehingga totalnya menjadi 52% (lima puluh dua persen).
- (6) 48% (empat puluh delapan persen) proporsi jasa pelayanan dari masing-masing kelompok setelah dikurangi 52% (lima puluh dua persen) insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), didistribusikan sebagai berikut:
 - a. 8% (delapan persen) dibagi sebagai berikut :
 1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk Direktur.
 2. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang. Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Bidang *tidak mendapat* Remunerasi.
 3. 4,5% (empat koma lima persen) untuk Staf Direksi dengan score sebagai berikut :
 - a. Score 3 : Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
 - b. Score 2 : Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan, Penanggung Jawab Unit Klaim ; dan
 - c. Score 1 : Penanggung jawab Unit Pelayanan, IPCN (*Infection Prevention Control Nurse*), Penanggung Jawab IT dan Tim Verifikasi Jasa, Bendahara.
 - d. Score 0,5: Ketua dan Sekretaris Tim Pembagi Jasa Pelayanan.
 - e. Staf Direksi mendapat Remunerasi.
 4. 0,5% (nol koma lima persen) untuk Dana Umum Rumah Sakit; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Pos Remunerasi.

4. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru diantara ayat 3 (tiga) dan ayat (4) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan, kemudian diserahkan kepada Tim Pembagi Jasa Pelayanan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Total Score Rumah Sakit.
 - (2) Tim Verifikasi Jasa Pelayanan melakukan verifikasi atas jasa pelayanan yang akan dibagikan dengan memperhatikan jenis dan jumlah jasa pelayanan yang akan dibagikan, serta data pendukung atas karyawan pada masing-masing unit pelayanan.
 - (3) Hasil verifikasi dilaporkan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan.
 - (4) Sebelum Direktur memberikan persetujuan atas hasil kerja Tim Verifikasi, Tim Verifikasi melakukan konfirmasi (nama dan pendapatan ruangan) ke masing-masing Kepala Unit atau Kepala Bagian untuk melakukan pengecekan kembali terhadap hasil kerja tim verifikasi.
 - (5) Pembayaran insentif kepada semua karyawan dilakukan oleh Bendahara pengeluaran RSUD melalui Kepala Instalasi, Kepala Ruangan dan Penanggung Jawab Unit.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Besaran jasa pelayanan, insentif dan remunerasi yang diterima karyawan RSUD ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Rincian jasa pelayanan, insentif dan remunerasi kepada semua karyawan RSUD setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan tata cara pembagian berdasarkan Pasal 13 ayat (4).
 - (3) Besaran jasa pelayanan, insentif dan remunerasi yang diterima karyawan RSUD dikenakan pajak penghasilan.
6. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


IMANUEL MABIKAFOLA